



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan izin usaha penangkapan ikan
2. Foto copy KTP
3. Daftar jenis alat tangkap
4. Surat Ukuran kapal pas kecil dari dias perhubungan
5. KSurat epemilikan kapal
6. Surat pernyataan kesanggupan pengusaha mengikut sertakan tenaga kerja (BPJS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan formulir permohonan
2. pendaftaran izin di Front Office
3. pemeriksaan berkas permohonan izin
4. Pemeriksaan berkas pada Back office/ entry data
5. Peninjauan lapangan oleh tim teknis
6. Rekomendasi Tim Teknis, pembuatan izin, disposisi kasie kepada kepala bidang didisposisikan kepada sekretaris melalui SIM Perizinan kepada Kepala Dinas
7. izin diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jl. Kabupaten II APO 99112 085244396662

bp2tsp.jayapurakota.go.id

Pemerintah Kota Jayapura / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

4 Hari

1. Pemberkasan
2. Berkas Lengkap
3. Peninjauan Lapangan oleh Tim Teknis
4. Pembuatan dan Penerbitan Izin
5. Penyerahan izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 19

Produk Pelayanan

1. Izin usaha penangkapan ikan yang berlaku selama 1 tahun sejak berakhirnya SIPI sebelumnya

Pengaduan Layanan

Siap melayani pengaduan